

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Singkat Nahdlatul Ulama (NU)

##### a. Sejarah singkat Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul 'Ulama (*Kebangkitan 'Ulama* atau *Kebangkitan Cendekiawan Islam*), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang didirikan oleh KH Khalil Bangkalan dan KH Hasyim Asy'ari. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 M dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.<sup>1</sup>

Kelahiran NU dimotori oleh para ulama pesantren yang memiliki kesamaan pandangan dan wawasan keagamaan. Kelahiran NU juga tidak bisa dilepaskan dari konteks waktu yang mengitarinya. Perkembangan dunia Islam di Timur Tengah, sebagai gelombang perubahan yang mempengaruhi perjalanan sejarah, kebudayaan dan politik di Indonesia serta terjadinya kolonialisme Belanda. KH. Masdar Farid Mas'udi berpendapat, Nahdlatul Ulama hadir, antara lain sebagai reaksi atas gerakan puritanisme Wahabi yang gemar menuding pihak lain sebagai bid'ah dan tersesat. Tak henti-hentinya Wahabi ini mempersoalkan tradisi,

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul\\_%27Ulama](http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama), di akses pada tanggal 28 September 2016, pada pukul 11.36 wita.

khususnya tradisi NU, dan menganggapnya sebagai yang harus diberantas dan dibersihkannya dari muka bumi dengan cara apapun.<sup>2</sup>

b. Istinbat} Nahdlatul ‘Ulama (NU)

NU menganut paham *Ahlussunnah wal jamā’ah*, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya Alquran, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi/ Tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam Syāfi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.<sup>3</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai jam’iyyah sekaligus gerakan diniyah islamiyah sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlussunah Waljamaah sebagai basis teologi, (dasar beraqidah) dan menganut salah satu mazhab dari empat mazhab sebagai pegangan dalam berfiqih, yaitu

---

<sup>2</sup> <http://clampic.blogspot.co.id/2014/10/makalah.html>, diakses pada Jumat 11 November 2016, jam 14:58 wita.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Imam Syafi'i. NU dalam kesehariannya lebih banyak menggunakan fiqh masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Imam Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk, dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari Imam Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu, untuk melawan budaya konvensional, berpaling ke mazhab lain. Para ulama NU mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada aqwal al-mujtahidin (pendapat para mujtahid) yang mutlak maupun muntashib. Bila terjadi perbedaan pendapat (khilaf) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan ahli tarjih. Dalam memutuskan sebuah hukum, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan Bahtsul Masail yang bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam. Dalam menggali hukum, NU beristinbat (menggali dari teks asal atau dasar maupun ilhaq (qiyas). Pengertian istinbath di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya Qur'an dan hadis, akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab-mentathbiqkan (memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.<sup>4</sup>

## **B. Gambaran singkat Muhammadiyah**

### **a. Sejarah Singkat Muhammadiyah**

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad Saw,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Saw.<sup>5</sup>

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 M (8 Dzulhijjah 1330 H). Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH. Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya, banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian *Sidratul Muntaha*. Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai *Hogere School Moehammadijah* dan selanjutnya berganti nama menjadi *Kweek School Moehammadijah* (sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta khusus laki-laki, yang bertempat di Jalan S Parman no. 68 Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta khusus Perempuan, di Suronatan Yogyakarta yang keduanya sekarang menjadi Sekolah Kader Muhammadiyah) yang bertempat di Yogyakarta dan dibawah langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html>, di akses pada tanggal 24 September 2016, pada pukul 11:28 wita.

<sup>6</sup> *Op. Cit.*

#### b. Metode Istinbat} Muhammadiyah

Dalam metode istinbat Muhammadiyah, tidak bisa terlepas dari peran Majelis Tarjih (selanjutnya disingkat MT), lembaga yang berfungsi sebagai “pabrik hukum”. Sebelum keputusan final sebuah hukum dikeluarkan, terlebih dahulu para cendekiawan Muhammadiyah melakukan penggodokan secara serius dan matang di dalam MT ini. Di sanalah, proses-proses istinbath dipraktekkan.<sup>7</sup>

Secara harfiah, pada mulanya *tarjih* bermakna “membandingkan pendapat satu dengan yang lain untuk memilih pendapat yang paling kuat.” Dengan kata lain, *tarjih* adalah menguatkan salah satu dari dua pendapat atau lebih dengan argumen tertentu. MT pada mulanya memang tak lebih sebagai lembaga untuk menguatkan satu dari beberapa pendapat yang sudah ada sebelumnya. Namun pada perkembangannya, MT tidak lagi sekedar menguatkan pendapat-pendapat yang telah ada itu, melainkan juga turut ber-ijtihad dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang ditemukan. Peran seperti ini diawali pada 1960-an, terkait persoalan, pembatasan kelahiran dan hak milik. Pada 1968, bahkan MT berhasil menetapkan hukum atas isu-isu kontemporer, seperti bunga bank, judi nalo dan lotre, KB, dan sebagainya. Dengan demikian, makna *tarjih* itu sendiri telah mengalami perluasan, tidak sekedar “menguatkan” dan “memilih” salah satu dari berbagai pendapat, tapi juga berfungsi “mencari” untuk memecahkan masalah baru. Karena itulah, MT kemudian diklaim oleh

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Muhammadiyah sebagai lembaga ijtihad, sebuah penamaan yang sangat prestisius. Muhammadiyah memang dikenal sebagai lembaga yang tidak canggung dengan istilah ijtihad. Karena menurut mereka pintu ijtihad terbuka lebar.<sup>8</sup>

Adapun runtutan *istinbat* yang dicanangkan MT, pertama melalui *Alquran dan Sunnah Sjah}ih}ah*, dengan “mengabaikan” pendapat-pendapat para imam fiqih pasca masa sahabat Rasulullah. Hal ini terkait dengan genealogi intelektualisme Muhammadiyah yang memang kurang begitu memberi apresiasi terhadap perkembangan fiqih pada periode yang mereka sebut sebagai periode taqlid (sekitar abad 10 M-18 M). Rentang ini dianggap sebagai periode dimana Islam bercampur-baur dengan apa yang disebut *takhayul*, *bid’ah*, dan *khurafat*. Oleh karena itu, bila ada persoalan hukum baru yang mengemuka, maka selalu dicarikan jawabannya dalam Alquran dan Sunnah. Namun, semua orang tahu bahwa tidak semua persoalan dapat dicarikan jawabannya secara langsung dalam Alquran dan Sunnah karena keterbatasannya. Jika tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam Alquran dan Sunnah MT menggunakan ijtihad dengan *istinbat* dari *nas* (teks) yang ada melalui persamaan *‘illat* (alasan hukum). Dengan demikian, kendati *qiyas* (analogi) tidak diakui secara langsung, namun dalam prakteknya tetap dikembangkan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum. Sedangkan *ijma’*, Muhammadiyah hanya menerima *ijma’ al-*

---

<sup>8</sup> *Ibid*

*s}ah}abah* (kesepakatan sahabat) yang mengikuti pandangan Ahmad bin Hanbal, yang berarti bahwa *ijma'* tak mungkin terjadi pasca generasi sahabat Rasulullah (*Khulafa ur- Rasyidin*).<sup>9</sup>

### **C. Gambaran Singkat Tradisi *Batunggu* Kubur di Marabahan**

Tradisi *batunggu* kubur, adalah sebuah tradisi yang dilakukan setelah selesai penguburan. Orang yang diminta untuk *batunggu* kubur ini dibuatkan sebuah tenda, untuk istirahat dan bermalam beberapa hari. Biasanya tradisi *batunggu* kubur ini dilakukan selama tiga hari tiga malam, paling sedikit ada juga yang lebih dan orang yang menunggunya itu biasanya paling sedikit berjumlah tiga orang, tergantung kepada ahli warisnya. Tradisi semacam ini masih ada sampai sekarang.

Pada tradisi *batunggu* kubur ini bukan hanya batunggu biasa, akan tetapi orang yang menunggu kubur tadi diminta untuk membaca Alquran. Orang yang menunggu kubur ini diminta untuk tidak meninggalkan kubur, karena banyak orang beranggapan bahwa apabila kubur itu tetap ada orang yang belum ditinggalkan maka malaikat tidak akan datang. Jadi dengan tidak datangnya malaikat tersebut mereka percaya bahwa orang yang ditunggu kuburnya tadi bisa rehat sejenak dari pertanyaan malaikat.

Setelah selesai prosesi *batunggu* kubur, biasanya para sanak keluarga berkumpul untuk untuk selamatan khatam Alquran. Selamatan ini bisa dilakukan di kubur itu, bisa juga di rumah sanak keluarga. Acara ini ialah

---

<sup>9</sup> *Ibid*

penutup dari kegiatan *batunggu* kubur. Pada saat itu juga biasanya sanak keluarga si mayit memberikan hadiah berupa uang leleh kepada para penunggu.

Kegiatan *batunggu* kubur ini bukan merupakan sebuah keharusan untuk dikerjakan melainkan hanya upacara tambahan bagi mereka yang mampu dan mempercayainya.

#### **D. Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan Tentang Tradisi Batunggu Kubur**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 3 orang ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan, penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang masalah *batunggu* kubur, di bawah ini akan penulis sajikan identitas dan pendapat 3 orang ulama Nahlatul Ulama (NU) Marabahan sebagai berikut :

##### 1. Informan I

###### a. Identitas

Nama : Drs. H. Iswaldi, MAP

Usia : 54 Tahun

Pendidikan : S. 2

Pekerjaan : PNS

Posisi Di Organisasi : Ketua PCNU Barito Kuala

Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Rt. 14, Rw. 1 Komplek Bumi Bakumpai Permai, Blok H2 Marabahan

b. Pendapat

Mengenai tradisi *batunggu* kubur informan pertama memberikan penjelasan bahwa, tradisi ini dilaksanakan setelah selesai penguburan, kubur itu tidak boleh ditinggalan sebelum orang yang diminta untuk menunggu kubur itu datang. Informan juga mengemukakan pendapat bahwa, orang yang diminta untuk menjaga kubur itu dibuatkan sebuah kemah untuk para penjaga istirahat, selama prosesi penungguan. Dalam prosesi *batunggu* kubur ini, yang dilakukan oleh para penunggu ialah membaca Alquran, yang diharapkan bisa menjadi doa agar diberikan kelapangan bagi orang yang ditunggu kuburnya.

Berkaitan dengan dalil untuk tradisi *batunggu* kubur ini informan mengatakan bahwa, tidak ada dalil yang khusus baik itu berupa anjuran atau suruhan, namun juga tidak ada dalil yang melarang. Akan tetapi, dalam tradisi *batunggu* kubur ini informan menjelasakn bahwa, terdapat suatu kebaikan, dan kepercayaan. Mengingat orang yang menunggu kubur itu dimintakan untuk membaca Alquran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang ditunggu kuburnya itu, yang menurut informan pahala bacaan Alquran itu menjadi sedekah dan sampai kepada orang yang telah meninggal, berdasarkan sebuah hadis Nabi Saw :

وعن عائشة رضي الله عنها : ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان امي افتلتت نفسها، ولم توص و اظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها اجر ان تصدقت عنها ؟ قال : نعم . (رواه البخاري و غيره عن عائشة)<sup>10</sup>

*Aisyah r.a berkata: Seseorang bertanya kepada Nabi saw, Ibuku telah mati mendadak, dan kira-sekiranya ia sempat berbicara, pasti akan bersedekah, apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah untuknya? Jawab Nabi saw,,: Ya. ( HR. Bukhari Muslim)*

Bedasarkan hadis tersebut di atas menurut informan membaca Alquran di kuburan orang yang ditunggu kuburnya itu, hal itu boleh saja dilakukan. Karena Alquran yang dibaca dan dihadiahkan pahalanya kepada orang yang ditunggu kuburnya akan sampai pahalanya. Karena menurut informan bacaan Al quran itu pun juga bisa menjadi sedekah bagi orang yang telah meninggal.

Berkaitan dengan alasan membolehkan pelaksanaan tradisi *batunggu* kubur ialah informan meliaht dari pekerjaan orang yang menungg kubur, ialah membaca Alquran, juga berdasarkan dari pemahaan sebuah hadis Nabi saw, yang informan pahami bahwa, apabila kubur itu masih ada orang yang belum meninggalkannya, maka hal itu akan menunda kedatangan malaikat penanya, sampai selesai prosesi penungguan.

Menyangkut kepopuleran tradisi *batunggu* kubur ini, informan mengatakan bahwa, masih ada tradisi *batunggu* kubur ini sampai sekarang. Akan tetapi, tidak semua orang yang meninggal di daerah Marabahan ditunggu kuburnya. Ada yang melaksanakan dan ada pula yang tidak

---

<sup>10</sup> Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid 2, hlm. 70.

melaksanakan. Tergantung kepada setiap individu dalam menyikapi tradisi seperti ini, mengingat tradisi batunggu kubur ini, bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>11</sup>

## 2. Informan II

### a. Identitas

Nama : KH. Sa'dillah S. Ag

Usia : 53 Tahun

Pendidikan : S. 1

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Posisi Di Organisasi : Rais Syuriyah

Alamat : Komp. Subur Bastari 1, Handil Bakti, Barito Kuala

### b. Pendapat

Informan kedua mengemukakan pendapat bahwa, tradisi batunggu kubur ini ialah tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu. Pelaksanaannya setelah selsesai penguburan yang pada prakteknya kubur itu tidak boleh ditinggalkan sebelum ada orang yang datang yang benar-benar menunggunya, sebelum orang yang menunggu itu datang maka, biasanya ditunggu sementara oleh pihak keluarga. Orang yang batunggu ini dibuatkan sebuah tempat seperti kemah, untuk para penunggu beristirahat selam prosesi penungguan.

---

<sup>11</sup> H. Iswaldi, PNS, ketua PCNU Barito Kuala, Wawancara Pribadi, Kantor BKD Marabahan, Marabahan 20 Maret 2016, jam 14:09 wita.

Dalam prosesi penungguan tersebut informan juga memberi penjelasan bahwa, pekerjaan orang yang menunggu kubur itu ialah membaca Alquran. Untuk membaca Alquran biasanya dilakukan secara bergantian. Misalkan pada malam hari, apabila yang menjaga kubur itu berjumlah tiga orang, maka satu orang istirahat dua orang membaca Alquran. Adapun untuk waktu siang hari, maka biasanya membaca Alquran begitu juga, tergantung kesepakatan para penunggu, sampai prosesi selesai.

Berkaitan dengan dalil tentang *batunggu* kubur, informan menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada dalil baik berupa anjuran dan tidak ada juga dalil yang menyatakan melarang. Akan tetapi, informan mengatakan bahwa, dalam sebuah kaidah Ushul Fiqh dikatakan, “*Apabila sesuatu itu dianggap baik maka tidak masalah untuk dikerjakan*”. Melihat fenomena taradisi *batunggu* kubur ini, informan mengatakan bahwa, pekerjaan orang yang menunggu kubur ialah membaca Alquran, yang pahala bacaannya itu dihadiahkan kepada orang yang ditunggu kuburnya, yang menurut informan hal itu sampai pahalanya kebaikannya kepada orang yang ditunggu kuburnya itu. Karena dalam sebuah hadis Nabi Saw disebutkan sebagai berikut :

روى ابن عباس ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي قد توفيت اينفعها ان تصدق عنها فقال نعم قال فان لي مخرفا فأشهدك اني قد تصدك بها عنها ( رواه البخاري و غيره عن ابن عباس )<sup>12</sup>

*Ibnu Abbas meriwayatkan, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Saw, “ Sesungguhnya ibuku telah meninggal, apakah bermanfaat*

---

<sup>12</sup> Abu ‘Abd al-Allah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid 2, hlm. 154.

*baginya (kalau) aku bersedekah atas (nama)nya? “ Rasulullah menjawab, “Ya. “Orang itu kemudian berkata, “sesungguhnya aku memiliki sekeranjang buah, maka aku ingin engkau menyaksikan bahwa sesungguhnya aku menyedekahkannya atas (nama)nya”.*

Dari hadis di atas informan memberikan penjelasan, bahwa sedekah itu sampai kepada orang yang telah meninggal.

Informan juga menerangkan bahwa, dalam hadis yang lain juga dikatakan, apabila anak adam itu meninggal dunia maka terputuslah amal ibadahnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Saw :

وعن ابي هريرة رضي الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية، او علم ينتفع به، ولد صالح يدعوله (رواه مسلم)<sup>13</sup>

*Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah Saw, bersabda: Jika mati seseorang, maka putuslah amal ibadahnya, kecuali tiga macam: Sedekah yang terus-menerus berjalan, atau ilmu yang telah diajarkan dan berguna, atau anak shaleh yang mendo'akan baginya. (HR. Muslim)*

Dari hadis di atas informan menyoroti anak yang shaleh yang mendo'akan orangtuanya. Apabila seorang anak yang orangtuanya telah meninggal dunia, maka informan mengatakan bahwa, bukti bakti seorang anak terhadap orangtua yang meninggal itu ialah mendoakan, memintakan ampunan untuk orangtuanya, dan bacaan Alquran yang diharapkan pahalanya kebbaikannya bisa memeberi kelapanagan bagi orangtua si anak di dalam kuburnya. Maka dalam konteks tradisi batunggu kubur ini informan menjelaskan bahwa, walaupun bukan si anak yang langsung

---

<sup>13</sup> Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid 2, hlm. 70

menunggu kubur orangtuanya itu, akan tetapi dia meminta kepada orang lain untuk menunggu, dan dibacakan Alquran di atas kubur orangtuanya selama prosesi penungguan, maka hal ini juga merupakan sebagai pembuktian bakti seorang anak kepada orangtuanya. Karena berkat anaknya itulah sehingga kubur orangtuanya tadi ditunggu dan dibacakan Alquran.

Berkaitan dengan membaca Alquran di kubur orang yang ditunggu kuburnya tersebut, informan menjelaskan bahwa hal itu boleh untuk dilakukan, karena menurut informan pahala bacaan Alquran itu akan sampai kepada orang yang ditunggu kubunya tersebut, sesuai dengan hadis yang dikemukakan oleh informan sebelumnya.

Menyangkut alasan memperbolehkan pelaksanaan tradisi *batunggu* kubur ialah, informan menyandarkan pendapatnya kepada dua hal di atas. Pertama menyangkut pekerjaan orang yang menunggu itu, yaitu membaca Alquran dan yang kedua ialah sebagai tanda bakti seorang anak yang kepada orangtuanya, yang telah meninggal lalu anaknya meminta kepada orang lain untuk menunggu kubur orangtuanya, yang mana dalam prosesi penungguan itu dibacakan Alquran di kubur orangtua si anak, yang pahala bacaanya itu diharapkan menjadi rahmat bagi orangtua si anak, agar mendapat kelapangan di dalam kubur.

Menyangkut kepopuleran tradisi *batunggu* kubur di daerah marabahan, informan mengatakan bahwa, masih ada sampai sekarang akan

tetapi tidak semua orang yang meninggal di daerah Marabahan ditunggu kuburnya. Ada yang melaksanakan ada juga yang tidak, tergantung kepada bagaimana orang itu menyikapinya. Karena mengingat tradisi *batunggu* kubur ini bukanlah sebuah tradisi yang harus untuk dikerjakan.<sup>14</sup>

### 3. Informan III

#### a. Identitas

Nama : KH. Abdul Aziz

Usia : 72 Tahun

Pendidikan : MA. Ain

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Posisi Di Organisasi : Mustasyar

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, No. 66 Rt. 15/1 Marabahan

#### b. Pendapat

Informan ketiga mengemukakan bahwa, tradisi *batunggu* kubur ialah sebuah tradisi yang mana kubur itu, setelah selesai penguburan langsung ditunggu oleh orang yang telah diberikan kepercayaan oleh sanak keluarga si mayit untuk menunggunya.

Informan menjelaskan bahwa, waktu *batunggu* kubur ialah sekurang-kurangnya tiga hari, tiga malam dan atau lebih dan jumlah orang yang menunggu kubur itu biasanya tiga orang atau lebih, tergantung kepada

---

<sup>14</sup> H. Sa'dillah, Rais Syuriyah Barito Kuala, Wawancara Pribadi, Marabahan 22 Maret 2016, Jam 09:20 wita.

keluarga si mayit. Orang yang dipercayakan untuk menunggu kubur, dimintakan untuk membaca Alquran, sekurang-kurang satu kali khatam, yang pahala bacaan Alquran tersebut diharapkan menjadi rahmat bagi si mayit yang ditunggu kuburnya.

Mengenai dalil tradisi *batunggu* kubur, informan menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang merujuk untuk melaksanakan perbuatan itu, namun tidak ada juga larangan, akan tetapi menurut informan di sana terdapat suatu kebaikan. Informan mengatakan bahwa, di dalam tradisi *batunggu* kubur tidak hanya *batunggu* biasa, akan tetapi orang yang menunggu kubur itu, pekerjaannya ialah membaca Alquran yang menurut mazhab Syafi'iah amalan-amalan yang dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal itu sampai. Artinya rahmatnya itu yang akan sampai dengan dibacakannya Alquran atau amaliyah lain yang bernilai pahala, untuk orang yang ditunggu kuburnya.

Dalam hal ini, informan juga mengkaitkannya kepada sebuah hadis yang menyatakan bahwa, apabila anak adam telah meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya, kecuali tiga, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendo'akan orangtuanya. Sabda Nabi Saw :

وعن ابي هريرة رضي الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات لأنسان انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية, او علم ينتفع به, ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

*Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw, bersabda: Jika mati seseorang, maka putuslah amal ibadahnya, kecuali tiga macam: Sedekah yang terus-menerus berjalan, atau ilmu yang telah diajarkan dan berguna, atau anak shaleh yang mendo'akan baginya. (HR. Muslim)*

Dari tiga hal tersebut dalam hadis di atas yang informan soroti ialah kepada anak yang shaleh yang mendo'akan orangtuanya. Dalam hal ini informan mengaitkan anak yang shaleh, apabila ia membaca Alquran atau pun meminta orang lain untuk menunggu kubur orangtuanya, dan di kubur itu dibacakan Alquran yang diniatkan bacaan tersebut sebagai do'a untuk orangtuanya, maka hal itu tentulah berpahala, serta dengan bacaan Alquran itu pula diharapkan menjadi rahmat bagi orangtua si anak yang ditunggu kuburnya itu. Maka dalam hal ini informan mengatakan bahwa, hal tersebut telah menjadi bukti baktinya kepada orangtuanya yang telah meninggal. Walaupun dalam hal ini bukan dia langsung yang menunggu kubur orangtuanya, akan tetapi dengan sebab dia meminta orang lain untuk menunggu kubur orangtuanya, maka itu akan menjadi sebab orang membacakan Alquran untuk orangtuanya.

Mengenai membaca Alquran yang dilakukan pada saat batunggu kubur itu berlangsung, menurut informan hal itu boleh dilakukan, karena hal itu akan memberikan rahmat kebaikan serta kelapangan bagi orang yang ditunggu kuburnya.

Menyangkut alasan membolehkan pelaksanaan tradisi *batunggu* kubur ini informan menjelaskan bahwa, dalam golongan NU memandang suatu hal yang baru itu terbagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah d}alalah, dan

menurut pendapat informan, untuk tradisi *batunggu* kubur ini merupakan suatu hal yang *bid'ah hasanah*. Sesuatu hal yang baru akan tetapi memiliki sebuah kebaikan di dalamnya. Karena menurut informan mengingat yang dilakukan oleh orang yang menunggu kubur, adalah membaca Alquran, dengan harapan bahwa rahmat dari bacaan Alquran itu sampai kepada orang yang ditunggu kuburnya, juga sebuah ungkapan tanda bakti seorang anak kepada orangtuanya ketika telah meninggal dunia, dengan cara membacakan Alquran untuk orangtuanya atau meminta orang lain untuk menunggu kuburnya, dan dibacakan Alquran di kubur tersebut selama proesi penungguan.

Berkaitan dengan kelestarian tradisi *batunggu* kubur, informan menjelaskan bahwa untuk tradisi *batunggu* kubur di daerah Marabahan, masih ada dan lumayan banyak. Karena tradisi ini merupakan sebuah hal yang dianggap baik untuk dilakasnakan, mengingat di dalam tardisi tersebut terdapat sebuah kebaikan. Akan tetapi tidak semua orang yang baru meninggal di daerah Marabahan ditunggu, ada yang melaksanakanya dan ada pula yang tidak melaksannya. Karena menurut informan tradisi *batunggu* kubur ini bukanlah hal yang wajib untuk dikerjakan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> KH. Abdul Aziz, Pensiunan PNS, Mustasyar, Wawancara Pribadi, Kantor Baznas Marabahan, Marabahan 25 Maret 2016. Jam 11:10 wita.

### **E. Pendapat Ulama Muhammadiyah Marabahan tentang tradisi batunggu kubur**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 3 orang ulama Muhammadiyah kota Marabahan, penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang batunggu kubur, di bawah ini akan penulis sajikan identitas dan pendapat 3 orang ulama Muhammadiyah sebagai berikut :

#### 1. Informan I

##### a. Identitas

Nama : Zulhadi S. Pd

Usia : 49 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Posisi di Organisasi : Ketua Umum PDM Barito Kuala

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 06 Rt. 4 Marabahan

##### b. Pendapat

Informan pertama dari Ulama Muhammadiyah kota Marabahan memberikan pendapat bahwa, *batunggu* kubur itu ialah kubur ditunggu apabila ada sebuah kekhawatiran. Dikhawatirkan kubur itu dibongkar oleh binatang buas. mengingat kubur kebanyakan orang di daerah marabahan jauh dari tempat tinggal penduduk. Dan juga dikhawatirkan ada orang yang membongkar kubur itu, untuk kepentingan ilmu hitam, seperti ilmu kebal

(taguh) atau tali pocong si mayit dijadikan jimat. Maka dalam keadaan inilah biasanya kubur itu ditunggu, demi sebuah keamanan.

Berkaitan dengan dalil *batunggu* kubur informan berpendapat bahwa, ketika ada orang yang meninggal itu maka kewajiban orang yang masih hidup ialah memandikan, menshalatkan, mengkafani dan terakhir menguburkan. Dan setelah proses penguburan selesai maka orang yang mengantarkan jenazah tadi, hanya dianjurkan untuk medoakan si mayit dan tidak pernah ada sebuah anjuran bahwa kubur itu harus ditunggu, kecuali dalam keadaan darurat seperti di atas.

Berkenaan tentang membaca Alquran informan berpendapat bahwa, hal itu dibolehkan karena hal itu akan menjadi sebuah doa kepada si mayit. Akan tetapi menurut informan tidak harus dibaca di kubur orang yang ditunggu kuburnya tersebut, lebih baik dibaca di rumah si ahli waris, dan juga yang lebih baik lagi yang membacakan Alquran itu adalah anak dari orang yang meninggal. Karena dijelaskan bahwa dalam sebuah hadis, apabila anak adam telah meninggal dunia maka terputuslah amal ibadahnya kecuali tiga perkara, s}adaqah jāriah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sheleh yang mendoakan orangtuanya. Jadi menurut pendapat informan, untuk membaca Alquran yang diniatkan sebagai doa kepada orangtua yang telah meninggal itu, lebih utama ialah anaknya, karena hal itu sesuai dengan hadis Nabi Saw berikut :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات الأنسان انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية, او علم ينتفع به, ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)<sup>17</sup>

*Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw, bersabda: Jika mati seseorang, maka putuslah amal ibadahnya, kecuali tiga macam: Sedekah yang terus-menerus berjalan, atau ilmu yang telah diajarkan dan berguna, atau anak shaleh yang mendo'akan baginya. (HR. Muslim)*

Berkenaan dengan alasan melaksanakan atau tidak melaksanakan pada poin ini informan menyatakan pendapat bahwa, pelaksanaan *batunggu* kubur hanya dilaksanakan pada saat muncul sebuah kekhawatiran. Dikhawatirkan kubur itu dibongkar oleh binatang buas atau orang yang berkepentingan terhadap apa yang ada dalam kubur tersebut. Maka dalam hal inilah pelaksanaan *batunggu* kubur itu dilaksanakan. Maka apabila kubur tersebut dianggap aman dari hal-hal yang membahayakan maka kubur tersebut tidak ditunggu.

Berkaitan dengan kelestarian pelaksanaan tradisi *batunggu* kubur ini, informan mengatakan bahwa untuk daerah Marabahan, tradisi ini masih ada. Mengingat bahwa orang yang melaksanakannya itu masih sangat mempercayai ketidakdatangan malaikat apabila kubur itu ditunggu. Dan berdasarkan hal inilah mereka yang melaksanakan, termotivasi untuk melaksanakannya. Mereka berharap agar sanak keluarga mereka bisa rehat sejenak denag tidak langsung ditanya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Zuhadi, PNS, Ketua Umum PDM Barito Kuala, Wawancara Pribadi, Kantor SDN Baliuk, Marabahan 10 Maret 2016, Jam 10:17 wita.

## 2. Informan II

### a. Identitas

Nama : Fathurrahman S. Pd. I

Usia : 52

Pendidikan : S.1

Pekerjaan : PNS

Posisi Di Organisasi : Ketua Umum PDM Marabahan priode 2005 s/d 2010

Alamat : Jl. As. Nasution, Rt. 02, No. 20 Marabahan

### b. Pendapat

Informan kedua mengemukakan pendapat bahwa, ketika ada seseorang yang meninggal, maka ada empat perkara yang wajib ditunaikan, memandikan, mengkafankan, menshalatkan dan menguburkan. Dari empat perkara itu, merupakan sebuah keawajiban bagi orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal. Karena hal ini merupakan sebuah perintah dari Rasulullah Saw, yang memang wajib untuk dikerjakan. Menyangkut tradisi batungu kubur ini merupakan sebuah tradisi, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu. Dan pada prakteknya, tradisi ini ada yang melaksanakan dan ada juga yang tidak melaksanakan. Tergantung apa yang mereka yakini.

Menyangkut dasar/dalil dari tradisi *batungu* kubur ini, maka informan mengatakan bahwa, apabila suatu hal itu tidak ada dasar yang kuat untuk

menyuruh/menganjurkan perbuatan tersebut, maka jangan dilaksanakan, karena dikhawatirkan hal itu akan sia-sia dan tidak menjadi nilai pahala bagi yang melaksanakan. Dan juga informan menjelaskan bahwa, hal ini tidak ada dalam suruhan ataupun anjuran, bahwa sehabis penguburan dianjurkan untuk kubur itu ditunggu, yang sangat dianjurkan ialah mendo'akan si mayit, agar diberi kelapangan dalam kubur. hal ini sesuai dengan sebuah hadis Nabi Saw sebagai berikut :

عن عثمان كان النبي صلى الله عليه و سلم، اذا فرغ من دفن البيت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم  
و اسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل . (رواه ابو داود والحاكم)<sup>19</sup>

*Dari Usman, “Nabi saw, apabila selesai menguburkan mayat, beliau berdiri, lalu bersabda, ‘mintalah ampunan kepada Allah, kerana ia sekarang ditanya.’ (HR. Abu Dawud dan Hakim)*

Berkaitan dengan membaca Alquran di kubur orang yang ditunggu yang pahalanya dihadiahkan kepada si mayit, dalam hal ini informan mengatakan bahwa, apakah orang yang membaca Alquran itu pasti diberi pahala oleh Allah swt? Dalam hal ini seseorang tidak mengetahui dengan pasti berpahala atau tidak bacaan Alquran tersebut, bagaimana dia bisa menghadihkan pahala bacaannya tersebut kepada orang yang meninggal yang ditunggu kuburnya? Maka dari itu dengan tegas informan menyatakan bahwa, ketidakpastian sampai pahala bacaan Alquran kepada orang yang meninggal.

Berkenaan alasan tidak memperbolehkan pelaksanaan tradisi *batunggu* kubur informan menjelaskan bahwa, dalam hal ini tidak ada dasar atau

---

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), cet-62, hlm. 186.

anjuran yang kuat untuk melaksanakannya. Informan juga berpendapat bahwa apabila orang melakukan hal yang bukan dari ajaran Nabi Saw, maka hal itu bisa dikategoriakan bid'ah, yang dalam hal ini merujuk kepada bid'ah dhalalah (sesat), karena mengingat hal itu ada hubungan dengan amal ibadah seseorang.

Informan juga menambahkan, bahwa agama Islam itu telah sempurna dan tidak perlu lagi untuk penambahan variasi ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul Saw, hal ini berdasarkan QS. Al Maidah ayat 3:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. (QS. Al Maidah : 3)*<sup>20</sup>

Dari ayat di atas kemudian informan menyarankan bahwa, kerjakannlah amal ibadah yang memang ada dasar yang kuat, agar terhindar dari yang namanya amalan yang mengada-ada. Jangan sampai apa yang diniatkan suatu amalan yang diharapkan mendapat pahala, malah akan mendapat dosa, hanya gara-gara menagamalkan sesuatu yang belum tentu akan kebenarannya.

Menyangkut kelestarian tradisi *batunggu* kubur informan mengatakan bahwa, untuk daerah Marabahan masih ada. Akan tetapi tidak semua orang yang meninggal di daerah Marabahan kuburnya ditunggu. Hanya ada orang-orang tertentu saja. Mengingat bahwa tradisi ini ada yang melaksanakan,

---

<sup>20</sup> Dapertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : CV. As Sunnah, 2002), hlm.

dan ada pula yang tidak melaksanakannya, tergantung kepada orang tersebut bagaimana memahaminya.<sup>21</sup>

### 3. Informan III

#### a. Identitas

Nama : H. Aspuri

Usia : 81 Tahun

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Posisi Di Organisasi : Ketua Umum PDM Marabahan, priode 2000 s/d 2005

Alamat : Kelurahan Lelasan Rt. 17 No. 54, Barito Kuala

#### b. Pendapat

Informan ketiga mengemukakan pendapat bahwa, tradisi *batunggu* kubur ini ialah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, ada yang melaksanakannya ada pula yang tidak, tergantung kepada setiap individu. Informan mengatakan bahwa, *batunggu* kubur ini biasanya dilakukan paling sedikit tiga hari, tiga malam atau lebih.

Mengenai dasar/dalil tentang *batunggu* kubur, informan menjelaskan bahwa, tidak ada dasar yang kuat yang menganjurkan untuk kubur ditunggu setelah selesai penguburan. Menurut informan yang paling dianjurkan ketika selesai penguburan ialah mendo'akan si mayit tersebut

---

<sup>21</sup> Abdurrahman PNS, ketua priode 2000-2005, Wawancara Pribadi, Marabahan 13 Maret 2016, Jam 09:20 wita.

agar diampuni segala dosa-dosanya. Kerena menurut informan hal itu sesuai dengan hadis Nabi Saw sebagai berikut :

عن عثمان كان النبي صلى الله عليه و سلم، اذا فرغ من دفن البيت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم و اسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل . (رواه ابو داود والحاكم)<sup>22</sup>

*Dari Usman, “Nabi saw, apabila selesai menguburkan mayat, beliau berdiri, lalu bersabda, ‘mintalah ampunan kepada Allah, kerana ia sekarang ditanya.’ (HR. Abu Dawud dan Hakim)*

Dalam hal membaca Alquran di kubur selama prosesi penungguan, informan dalam hal ini menjelaskan bahwa, membaca Alquran itu merupakan suatu hal yang baik untuk dilaksanakan, akan tetapi membaca Alquran tidaklah tentu dalam sebuah kekhusukan di kubur orang yang ditunggu kuburnya itu. Kalau dilihat dari tradisi batunggu kubur ini, maka orang yang menunggu kubur itu seakan mengkhususkan membaca Alquran itu di kubur orang yang ia tunggu tersebut.

Berkenaan dengan alasan tidak membolehkan melaksanakan tradisi batunggu kubur, informan menjelaskan bahwa, mengingat hal ini tidak ada dasar/dalil serta anjuran yang kuat untuk melaksanakannya. Dalam hal ini informan mengatakan “*seandainya ada maka sudah barang tentu orang-orang Muhammadiyah pun melaksanakannya*”. Karena dasar itulah informan mengatakan dalam hal batunggu kubur ini kebanyakan orang Muhammadiyah tidak melaksanakan.

---

<sup>22</sup> Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.* hlm. 186.

Dalam hal kelestarian tradisi *batunggu* kubur informan mengatakan bahwa, tradisi *batunggu* kubur ini masih ada sampai sekarang. Karena mengingat tradisi ini merupakan sebuah warisan dari nenek moyang zaman dahulu. Karena menurut mereka yang melaksanakannya itu akan ada manfaatnya bagi si mayit yang ditunggu kuburnya dan bagi yang tidak melaksanakan, khususnya orang yang golongan Muhammadiyah, tentu hal ini akan menjadi sebuah amaliyah yang masih meragukan, berpahala atau tidak.<sup>23</sup>

#### **F. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Marabahan Tentang Tradisi Batunggu Kubur**

Dari hasil wawancara ke lapangan yang dilakukan penulis terhadap para informan yang terdiri dari 3 orang ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan 3 orang Ulama Muhammadiyah di Marabahan, mengenai masalah tradisi *batunggu* kubur, penulis menemukan berbagai macam pendapat dari masalah ini.

Dalam hal tradisi *batunggu* kubur, Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Maraban informan pertama, kedua dan ketiga menjelaskan bahwa, *batunggu* kubur itu pada prakteknya dilaksanakan setelah selesai penguburan dan juga orang yang menunggu membacakan Alquran selama berlangsungnya prosesi *batunggu* kubur.

---

<sup>23</sup> Aspuri, Pensiunan PNS, ketua priode 1995-2000 Wawancara Pribadi, Lepasn 16 Maret 2016, Jam 14:36 wita.

Sedangkan pendapat dari Ulama Muhammadiyah Marabahan, informan pertama memaparkan bahwa kubur itu ditunggu karena suatu kekhawatiran, ditakutkan ada orang yang berniat jahat, ingin membongkar kubur itu untuk suatu kepentingan peribadi dan juga ditakutkan ada binatang buas yang ingin membongkar kubur orang yang baru meninggal itu mengingat kubur orang di daerah Marabahan jauh dari pemukiman, dari sebab inilah maka kubur itu ditunggu.

Berbeda dengan pendapat informan kedua dan ketiga dari Ulama Muhammadiyah Marabahan yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa, batunggu kubur itu bukanlah hal yang harus untuk dikerjakan mengingat tidak ada anjuran tentang hal itu.

Berkenaan dengan dalil tentang tradisi batunggu kubur ini, informan pertama dari Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan berpendapat bahwa, apabila kubur itu ditunggu maka malaikat tidak akan datang selama prosesi penungguan berdasarkan pemahaman sebuah hadis Nabi Saw :

عن عثمان كان النبي صلى الله عليه و سلم، اذا فرغ من دفن البيت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم و  
اسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل . (رواه ابو داود والحاكم)<sup>24</sup>

*Dari Usman, "Nabi saw, apabila selesai menguburkan mayat, beliau berdiri, lalu bersabda, 'mintalah ampunan kepada Allah, kerana ia sekarang ditanya.'" (HR. Abu Dawud dan Hakim)*

Informan pertama juga berpendapat bahwa, melihat dari pekerjaan orang yang menunggu kubur itu ialah membaca Alquran, yang pahalanya

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

dihadiahkan kepada orang yang ditunggu kuburnya tersebut yang menurut informan hal itu akan bermanfaat, berdasarkan sebuah hadis Nabi Saw :

وعن عائشة رضي الله عنها : ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان امي افتلتت نفسها، ولم توص و  
اظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال : نعم . (رواه البخاري و غيره عن  
عائشة) <sup>25</sup>

*Aisyah r.a berkata: Seseorang bertanya kepada Nabi saw, Ibuku telah mati mendadak, dan kira-sekiranya ia sempat berbicara, pasti akan bersedekah, apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah untuknya? Jawab Nabi saw,: Ya. ( HR. Bukhari Muslim)*

Maka dari dua hal inilah informan pertama dari pihak Ulama Nahdlatul Ulama (NU) kota Marabahan menyandarkan pendapatnya.

Adapun pendapat informan kedua dari Ulama Nahdlatul Ulama (NU) tentang dasar/dalil batunggu kubur ini, ialah melihat kepada pekerjaan orang yang batunggu kubur, yaitu membaca Alquran yang pahala bacaannya itu diharapkan menjadi sebuah kebaikan bagi orang yang ditunggu kuburnya. Berkaitan dengan hal ini yang menjadi dasar bahwa sampai bacaan Alquran kepada si mayit, yang ditunggu kuburnya itu, informan menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadis Nabi saw,

وعن عائشة رضي الله عنها : ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان امي افتلتت نفسها، ولم توص و  
اظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال : نعم . (رواه البخاري و غيره عن  
عائشة) <sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid 2, hlm. 70.

<sup>26</sup> Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid 2, hlm. 70.

*Aisyah r.a berkata: Seseorang bertanya kepada Nabi saw, Ibuku telah mati mendadak, dan kira-sekiranya ia sempat berbicara, pasti akan bersedekah, apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah untuknya? Jawab Nabi saw, : Ya. ( HR. Bukhari Muslim)*

Dan juga informan kedua menambahkan, apabila seseorang itu meninggal maka terpuslah amal ibadahnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendo'akan orangtuanya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi saw,

وعن ابي هريرة رضي الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا الأُنسان انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية, او علم ينتفع به, ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)<sup>27</sup>

*Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw, bersabda: Jika mati seseorang, maka putuslah amal ibadahnya, kecuali tiga macam: Sedekah yang terus-menerus berjalan, atau ilmu yang telah diajarkan dan berguna, atau anak shaleh yang mendo'akan baginya. (HR. Muslim)*

Maka dari ketiga hal itu informan mengatakan bahwa, apabila seorang anak membaca Alquran yang pahala bacaannya dihadiahkan untuk orangtuanya, maka hal itu menurut informan merupakan sebuah tanda bakti anak kepada orangtua yang telah meninggal. Maka dalam hal ini informan memberikan pendapat bahwa, apabila si anak tersebut meminta orang lain untuk menunggu kubur orangtuanya, yang dalam prosesi penungguan itu dibacakan Alquran, yang pahala bacaannya itu dihadiahkan kepada orangtua si anak, maka dalam hal ini menurut informan juga termasuk ke dalam kategori bukti bakti anak kepada orangtua yang telah meninggal. Karena berkat si anak itulah, kubur orangtuanya itu ditunggu dan dibacakan Alquran

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

selama prosesi batunggu kubur itu berlangsung. Maka dari dua hadis inilah informan kedua dari Ulama Nahdlatul Ulama menyandarkan pendapatnya.

Informan ketiga dari Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan, berkenanaan masalah dalil tentang tradisi *batunggu* kubur, informan sependapat dengan informan kedua, yaitu tentang pekerjaan orang yang menunggu kubur itu ialah membaca Alquran, yang pahala bacaan Alquran itu diharapkan menjadi sebuah rahmat kebaikan kepada si mayit. Dan juga tentang tanda bukti seorang anak kepada orangtua yang telah meninggal, walaupun bukan dia yang langsung menunggu kubur orangtuanya, akan tetapi dia meminta orang lain yang menunggunya dan dibacakan Alquran pada prosesi penungguan, maka berkat si anak itulah kubur orangtuanya ditunggu dan dibacakan Alquran padanya.

Berkaitan dengan dalil tentang tradisi batunggu kubur, informan pertama dari Ulama Muhammadiyah kota Marabahan mengemukakan pendapat bahwa kubur itu ditunggu ialah karena sebuah kekhawatiran, ditakutkan kubur itu dibongkar oleh binatang buas atau orang yang mempunyai maksud jahat terhadap mayit yang baru di kubur tersebut, dan tidak ada dalil yang kuat baik itu suruhan atau anjuran untuk kubur itu ditunggu, melainkan hanya karena sebuah kekhawatiran.

Adapun informan kedua dari ulama Muhammadiyah Marabahan berpendapat, bahwa hal yang wajib untuk dikerjakan bagi orang yang meninggal itu ialah empat perkara, memandikan, mengkafankan,

menshalatkan dan menguburkan. Pelaksanaan tradisi *batunggu* kubur informan mengatakan bahwa, hal itu tidak ada dasar/dalil yang kuat, baik berupa suruhan atau anjuran dari Nabi saw.

Adapun Informan ketiga dari Ulama Muhammadiyah Marabahan, berpendapat sama dengan informan kedua, bahwa untuk tradisi *batunggu* kubur ini tidak ada dasar yang kuat, baik itu suruhan atau anjuran untuk melaksankannya.

Berkaitan dengan membaca Alquran di kubur orang yang ditunggu kubunya itu informan pertama Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan berpendapat bahwa, Alquran yang dibaca ketika prosesi *batunggu* kubur itu berlangsung, maka pahala bacaan Alquran itu sampai kepada orang yang ditunggu kuburnya tersebut. Sebagaimana hadis yang telah dikemukakan informan pertama di atas. Pada poin dalil *batunggu* kubur.

Adapun pendapat informan kedua Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan, tentang membaca Alquran di kubur orang yang ditunggu kuburnya tersebut, informan menjelaskan bahwa hal itu boleh dilakukan berdasarkan hadis yang dikemukakan informan pada poin dalil di atas.

Begitu juga halnya pendapat informan ketiga Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan tentang membaca Alquran di kubur orang yang ditunggu tersebut, informan sependapat dengan pendapat informan kedua, yang membolehkan.

Berkaitan dengan membaca Alquran di kubur orang yang ditunggu kuburnya tersebut, informan pertama dari Ulama Muhammadiyah Marabahan menjelaskan bahwa, membaca Alquran itu baik, karena menurut informan bacaan Alquran itu akan menjadi doa bagi si mayit dan yang lebih baik lagi jikalau yang membaca Alquran itu adalah anaknya. Karena hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw, apabila anak adam itu meninggal dunia maka terpuslah amal ibdahnya kecuali tiga perkara shadakah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakan orangtuanya.

Adapun pendapat informan kedua dari Ulama Muhammadiyah Marabahan tentang membaca Alquran di kubur orang yang ditunggu tersebut, pada hal ini informan mengemukakan pendapat bahwa, apakah orang yang membaca Alquran itu mengetahui dengan pasti bahwa bacaannya tersebut bernilai pahala di sisi Allah swt ? lalu bagaimana dia akan menghadiahkan pahala bacaannya tersebut, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui berpahala atau tidak Alquran yang dibacanya. Maka dalam hal ini informan menegaskan bahwa ketidakpastian sampai pahala bacaan Alquran kepada orang yang ditunggu kuburnya tersebut.

Adapun pendapat informan ketiga dari Ulama Muhammadiyah kota Marabahan tentang membaca Alquran di kubur orang yang ditunggu kuburnya, maka dalam hal ini informan menjelaskan bahwa, membaca Alquran itu baik untuk dilaksanakan, akan tetapi tidak harus hanya pada prosesi batunggu kubur. Menurut informan orang yang menunggu kubur itu

kebanyakan ialah mereka mengkhususkan membaca Alquran di kubur yang ditunggunya.

Berkenaan dengan alasan membolehkan pelaksanaan batunggu kubur ini, informan pertama dari Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan, memberikan pendapat bahwa, menyatakan membolehkan pelaksanaan tradisi batunggu ini ialah, karena menurut informan apabila kubur itu ditunggu maka malaikat tidak akan datang, dan hal itu akan akan bermanfaat bagi orang yang ditunggu kuburnya untuk rehat sejenak dari pertanyaan kuburnya, kedua ialah berkenaan dengan pekerjaan orang yang yang menunggu kubur itu ialah membaca Alquran yang pahala bacaan Alquran itu sampai kepada si mayit yang ditunggu kuburnya itu.

Informan kedua dari Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan memberikan alasan membolehkan pelaksanaan tradisi batunggu kubur ini ialah berdasarkan pada sebuah hadis yang menyatakan bahwa bacaan Alquran itu sampai pahala kebajikannya bagi si mayit yang ditunggu kuburnya. Dan juga pada sebuah yang hadis, yang menyatakan bahwa apabila seseorang itu meninggal maka terputuslah amal ibadahnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh. Dari tiga hal ini maka informan menjelaskan, apabila anak shaleh itu mendo'akan orangtuanya, baik itu minta ampunan atau membaca Alquran yang pahala bacaannya itu menurut informan sampai kepada orangtua si anak yang ditunggu kuburnya itu, maka dalam hal ini, informan mengatakan bahwa, walaupun yang menunggu kubur itu bukan anaknya langsung, akan tetapi berkat anak itu meminta orang lain

untuk menunggu kubur orangtuanya dan dibacakan Alquran padanya, maka dalam hal ini menurut pendapat informan sama dengan tanda bakti seorang anak kepada orangtua, yang telah meninggal itu.

Informan ketiga dari Ulama Nahlatul Ulama (NU) Marabahn, memberikan penjelasan tentang alasan memperbolehkan pelaksanaan tradisi *batunggu* kubur, ialah mengacu pada pekerjaan orang yang menunggu kubur, yaitu membaca Alquran, yang menurut informan hal itu akan bermanfaat bagi orang yang bagi orang yang ditunggu kuburnya. Dan juga pembuktian bakti anak kepada orangtua yang telah meninggal, bahwa walaupun bukan si anak langsung yang menunggu kubur dan membaca Alquran di kubur orangtuanya itu, akan tetapi berkat si anak yang meminta orang lain untuk menunggu kubur orangtuanya tadi, dan dibacakan Alquran selama perosesi penungguan, maka dalam hal inilah yang menurut informan, merupakan sebuah tanda bakti anak kepada orangtua yang telah meninggal.

Adapun pendapat informan pertama dari Ulama Muhammadiyah Marabahan, berkenaan tentang alasan membolehkan pelaksanaan *batunggu* kubur ini, informan pertama memberikan pendapat bahwa, kubur itu ditunggu apabila dalam suatu kekhawatiran. Ditakutkan kubur orang yang meninggal itu dibongkar oleh orang yang menginginkan sesuatu dari si mayit, dan juga ditakutkan kalau ada binatang buas yang ingin membongkar kubur itu, mengingat kubur orang-orang di daerah Marabahan jauh dari pemukiman. Maka dalam keadaan inilah menurut informan kubur itu akan ditunggu. Dan apabila aman-aman saja maka kubur itu tidak ditunggu.

Berbeda dengan pendapat informan kedua dari Ulama Muhammadiyah kota Marabahan, dalam hal ini memberikan alasan bahwa, tradisi batnggu kubur itu ialah suatu yang bid'ah yang menjurus kepada bid'ah dhalalah, yang tidak boleh untuk dikerjakan. Mengingat tidak ada dasar yang kuat untuk melaksanakannya. Maka menurut informan apabila hal itu dikerjakan, dan dasarnya tidak ada maka hal itu akan sia-sia.

Adapun informan ketiga dari Ulama Muahammadiyah Marabahan, memberikan pendapat yang senada dengan pendapat informan kedua, tentang alasan tidak membolehkan untuk pelaksanaan tradisi ini, karena tidak ada dasar yang kuat baik itu berupa suruhan atau anjuran untuk melaksanakan tradisi batunggu kubur ini. Jadi informan ketiga dari Ulama Muahammadiyah Marabahan juga tidak sependapat jikalau tradisi ini dilaksanakan.

Berkenaan kelestarian tradisi batunggu kubur ini untuk daerah Marabahan, informan pertama, kedua dan ketiga dari Ulama Nahdlatul Ulama Marabahan, mengemukakan pendapat bahwa, tradisi ini masih ada sampai sekarang. Akan tetapi, tidak semua orang di daerah Marabahan melaksannya. Mengingat tradisi ini bukanlah suatu kewajiban jadi tergantung kepada ahli waris orang yang meninggal tersebut.

Berkenaan kepopuleran tradisi *batungu* kubur, untuk di daerah Marabahan informan pertama, kedua dan ketiga dari Ulama Muhammadiyah juga memberikan pendapat bahwa tradisi ini masih ada yang melaksanakan,

walaupun tidak begitu banyak. Mengingat bahwa tradisi ini, bukanlah yang wajib untuk dikerjakan. Ada yang mengerjakan dan ada pula yang tidak, tergantung kepada ahli waris orang yang meninggal tersebut.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Pendapat ‘Ulama Nahdlatul ‘Ulama dan ‘Ulama Muhammadiyah Marabahan Tentang Tradisi *Batunggu* Kubur

No.	Poin Data Wawancara	Nahdlatul ‘Ulama (NU)	Muhammadiyah
1.	Pendapat Tentang <i>Batunggu</i> Kubur	<i>Batunggu</i> kubur dilaksanakan setelah selesai penguburan dan orang yang menunggu kubur membacakan Alquran di kubur tersebut, selama berlangsungnya penungguan. (informan I, II, dan III)	Kubur itu ditunggu ialah karena suatu kekhawatiran, ditakutkan ada yang membongkarnya baik itu manusia ataupun binatang (informan I) <i>batunggu</i> kubur itu bukanlah hal yang disuruh atau diajurkan, jadi tidak ada setelah penguburan kubur itu ditunggu (informan II) <i>batunggu</i> itu dilakukan oleh orang yang sangat mempercayai dengan ditunggu kubur itu malaikat tidak akan datang, dan juga pada prosesi <i>batunggu</i> pengkhususan membaca Alquran (informan III)
2.	Dasar Hukum <i>batunggu</i> kubur	Berdasarkan pemahaman sebuah hadis malaikat tidak akan datang selama prosesi <i>batunggu</i> kubur, dan Alquran yang dibaca oleh para penunggu sampai pahalanya kepada orang yang ditunggu kuburnya. (informan I) Bacaan Alquran sampai pahala kebajikannya kepada orang yang ditunggu kuburnya dan juga bukti bakti seorang anak kepada orangtua yang	Tidak ada dalil yang khusus yang merujuk bahwa kubur itu harus ditunggu. Sebab kubur itu ditunggu ialah ditakutkan ada yang bermaksud jahat ingin membongkar kubur itu, baik manusia atau binatang. (informan I) Tidak ada dalil yang kuat untuk <i>batunggu</i> kubur, hal ini akan merujuk kepada hal yang bid'ah dhalalah, dan juga pada QS.

		telah meninggal, kemudian ditunggu kuburnya dan dibacakan al qur'an selama prosesi berlangsung (informan II,III)	Al Maidah ayat 3, bahwa agama Islam telah sempurna dan tidak perlu lagi ada penambahan variasi amalan (informan II) tidak ada dasar yang kuat yang menganjurkan untuk melaksanakannya (informan III)
3.	Membaca Alquran Ketika Prosesi <i>Batunggu</i> Kubur	Informan I, II dan III membaca Alquran selama prosesi <i>batunggu</i> kubur ketiga informan sepakat untuk membolehkan, karena menurut mereka hal tersebut akan bermanfaat bagi yang ditunggu kuburnya.	Membaca Al qur'an itu baik karena akan menjadi doa bagi si mayit dan sebaiknya dibaca oleh anak orang yang meninggal. (informan I) Tidak ada yang mengetahui dengan pasti apakah bacaan Alquran seseorang bernilai pahala atau tidak, bagaimana bisa dihadiahkan kepada orang yang ditunggu kuburnya. (informan II) Membaca Alquran itu bagus, akan tetapi tidak harus dikhususkan pada tradisi <i>batunggu</i> kubur. (informan III)
4.	Alasan Membolehkan Melaksanakan dan Tidak Membolehkan	Alasan membolehkan pelaksanaan <i>batunggu</i> kubur, malaikat penanya tidak akan datang selama prosesi penungguan, dan mengacu pada pekerjaan orang yang menunggu yaitu membaca Alquran (Informan I). Alasan membolehkan pelaksanaan <i>batunggu</i> kubur, mengacu pada pekerjaan orang yang menunggu yaitu membaca Alquran (Informan II dan III)	Alasan melaksanakan <i>batunggu</i> kubur, ialah suatu kekhawatiran kubur akan dibongkar oleh orang yang berkepentingan atau binatang buas (Informan I). Alasan tidak memperbolehkan pelaksanaan <i>batunggu</i> kubur, karena tidak ada dalil yang kuat, baik berupa suruhan atau anjuran untuk melaksanakan <i>batunggu</i> kubur (Informan II , III)
5.	Kelestarian Tradisi <i>Batunggu</i> Kubur	Tradisi <i>batunggu</i> kubur untuk daerah Marabahan masih ada,	Masih ada <i>batunggu</i> kubur sampai sekarang, akan tetapi

		akan tetapi tidak semua orang yang baru meninggal itu ditunggu (informan I, II, III)	ditunggu karena ditakutkan ada sebuah kekhawatiran. (informan I) tradisi batunggu kubur untuk daerah Marabahan masih ada sampai sekarang. Ada yang melaksanakannya dan ada pula orang yang tidak kembali kepada ahli waris si mayit ( informan II, III)
--	--	--	---

### G. Analisis Masalah

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan ulama Muhammadiyah Marabahan tentang tradisi batunggu kubur, penulis menemukan beragam pendapat mengenai hal tersebut. Berikut penulis akan mencoba untuk menguraikan pendapat-pendapat yang penulis dapat dari para ulama, baik dari Ulama Nahdlatul Ulama (NU) maupun Ulama Muhammadiyah Marabahan.

#### a. Pendapat Tentang *Batunggu* Kubur

Dalam memberikan pendapat tentang tradisi batunggu kubur, dari pihak ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan informan pertama, kedua dan ketiga sepakat bahwa proses terjadinya batunggu kubur itu ialah setelah selesai penguburan, pada prakteknya kubur itu ditunggu selama beberapa hari dan selama prosesi penungguan orang yang menunggu tersebut membacakan Alquran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang ditunggu kuburnya.

Berbeda dengan pendapat dari pihak Ulama Muhammadiyah Marabahan, informan pertama mengemukakan pendapat bahwa, batunggu kubur itu terjadi

apabila ada sebuah kekhawatiran, akan dibongkarnya kubur dan pelaksanaannya pun tidak langsung ditunggu. Informan kedua berpendapat bahwa, hal itu tidak ada dalam anjuran agama Islam sehingga tidak harus dikerjakan. Dan pendapat informan ketiga ialah, bahwa batunggu kubur itu dilaksanakan setelah prosesi penguburan dan para penunggu dikhususkan untuk membaca Alquran.

Maka pada hal ini penulis lebih sepakat kepada pendapat informan dari pihak Ulama Nahdlatul Ulama (NU). Karena apa yang mereka jelaskan sesuai dengan apa yang penulis pernah lihat dan amati, ketika terjadinya pelaksanaan batunggu kubur di daerah Marabahan. Akan tetapi penulis juga tidak membantah seandainya ada pelaksanaan batunggu kubur tidak seperti yang dijelaskan oleh para informan dari Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan.

#### b. Dalil Tradisi *Batunggu* Kubur

Dalil *batunggu* kubur, menurut informan pertama dari pihak ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan, memberikan pendapat bahwa apabila kubur itu ditunggu maka malaikat tidak akan datang berdasarkan pemahaman sebuah hadis Nabi Saw :

عن عثمان كان النبي صلى الله عليه و سلم، اذا فرغ من دفن البيت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم و  
اسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل . (رواه ابو داود والحاكم)<sup>28</sup>

*Dari Usman, "Nabi Saw, apabila selesai menguburkan mayat, beliau berdiri, lalu bersabda, 'mintalah ampunan kepada Allah, kerana ia sekarang ditanya." (HR. Abu Dawud dan Hakim)*

---

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Op. Cit* . hlm186.

Dan juga berdasarkan dari apa yang dikerjakan oleh para penunggu, yaitu membaca Alquran yang menurut informan hal itu akan sampai pahala kebbaikannya kepada orang yang ditunggu kuburnya, yang dalam sebuah hadis Nabi saw disebutkan :

وعن عائشة رضي الله عنها : ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان امي افتلتت نفسها، ولم توص و اظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال : نعم . (رواه البخاري و غيره عن عائشة)<sup>29</sup>

*Aisyah r.a berkata: Seseorang bertanya kepda Nabi saw, Ibuku telah mati mendadak, dan kira-sekiranya ia sempat berbicara, pasti akan bersedekah, apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah untuknya? Jawab Nabi saw,: Ya. ( HR. Bukhari Muslim)*

Adapun informan kedua dan ketiga mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadis yang menyatakan bahwa shadaqah orang yang masih hidup itu sampai kepada orang yang telah meninggal sebgaimana sebuah hadis Nabi Saw :

وعن عائشة رضي الله عنها : ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان امي افتلتت نفسها، ولم توص و اظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال : نعم . (رواه البخاري و غيره عن عائشة)<sup>30</sup>

*Aisyah r.a berkata: Seseorang bertanya kepda Nabi saw, Ibuku telah mati mendadak, dan kira-sekiranya ia sempat berbicara, pasti akan bersedekah, apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah untuknya? Jawab Nabi saw,: Ya. ( HR. Bukhari Muslim)*

Para informan juga menambahkan pendapat bahwa batunggu kubur tersebut dilaksanakan sebagai tanda bakti anak kepada orangtua yang telah

---

<sup>29</sup> Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid 2, hlm. 70.

<sup>30</sup> *Ibid.*

meninggal, walaupun meminta orang lain untuk menunggu kuburnya serta dibacakan Alquran dikubur orangtuanya tersebut, maka dalam hal ini informan kedua dan ketiga memberikan pendapat bahwa hal itu bisa dikategorikan bukti bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia.

Pendapat dari pihak Ulama Muhammadiyah Marabahan berkaitan dasar/dalil batunggu kubur, informan pertama, kedua, dan ketiga menyatakan bahwa batunggu kubur itu tidak ada dasar yang kuat, baik berupa anjuran atau suruhan untuk mengerjakannya. Informan kedua menambahkan bahwa agama Islam itu telah sempurna sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alquran surah Al Maidah ayat 3 sehingga tidak perlu lagi adanya penambahan variasi ibadah.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para informan baik dari Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah Marabahan pendapat-pendapat yang mereka kemukakan merupakan perwakilan pendapat dari golongannya masing-masing. Hal tersebut bisa dilihat dari apa yang mereka sampaikan.

Para informan dari Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan dalam memberikan pendapat tentang batunggu kubur, mereka cenderung merujuk kepada pendapat mazhab Syafi'iah, sebagai bahan rujukan yang digunakan dalam penyelesaian kasus hukum dalam bidang ilmu fikih. Hal ini bisa dilihat dari pendapat para informan yang menyatakan bahwa, amalan-amalan yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal sampai rahmat pahalanya,

begitu juga dengan pahala bacaan Alquran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang Ulama mazhab Syafi'i yaitu pendapat Imam Abu Zakariya Muhy al-Din al-Nawawi, di dalam kitab *Majmu Syarh al-Muhadzdzab* Juz 5, sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

يستحبّ ان يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت و يستغفره له ، نصّ عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب قالوا : و يستحبّ ان يقرأ عنده شيء من القرآن كان افضل<sup>31</sup>

*Dianjurkan untuk bertahan sesaat di samping kubur setelah selesai pelaksanaan pemakaman untuk medoakan dan memohon ampunan baginya, demikian yang dijelaskan oleh al-Syafi'i dan disepakati oleh para pengikutnya. Bahkan mereka mengatakan, "Dianjurkan untuk membaca beberapa ayat Alquran disampinya, akan tetapi yang lebih afdhal jika sampai mengkhatamkan Alquran.*

Sedangkan para informan dari Ulama Muhammadiyah mengemukakan pendapat bahwa, tidak ada dalil yang kuat untuk dijadikan dasar pembenaran dilaksanakannya batunggu kubur ini. Dalam Alquran surah Al Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa agama Islam telah sempurna, sehingga tidak perlu ada tambahan variasi beribadah. Karena dikhawatirkan apa yang bukan dari tuntunan Nabi Saw, apabila dikerjakan akan menjadi hal yang sia-sia.

Dari perbedaan pendapat di atas dapat dilihat bahwa, para informan dari masing-masing golongan telah memakai metode istinbath hukum yang ada pada golongan masing-masing dalam penyelesaian kasus hukum.

Para informan dari Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan sudah menggunakan metode istinbath hukum sesuai yang ada di golongan mereka sendiri, yaitu selain dari sumber utama Alquran dan hadis juga berpedoman

---

<sup>31</sup> Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz 5, hlm. 254.

kepada pendapat para imam mazhab, terlebih pada mazhab Syafi'i dan informan dari Ulama Muhammadiyah juga telah menggunakan metode istinbath hukum dari golongan mereka, yaitu yang lebih cenderung memakai dalil yang memang benar-benar terdapat dalam Alquran maupun hadis dalam penyelesaian kasus hukum dan sangat jarang memakai pendapat para ulama mazhab.

Penulis lebih sepakat kepada pendapat informan kedua dan ketiga dari pihak Nahdlatul Ulama (NU). Karena yang telah penulis temukan di lapangan para penunggu kubur itu yang utama mereka kerjakan ialah membaca Alquran, yang sebagaimana telah informan kedua dan ketiga jelaskan di atas bahwa hal tersebut boleh untuk, dan akan bermanfaat bagi si mayit yang ditunggu kuburnya.

#### c. Membaca Alquran Selama Prosesi Penungguan

Menurut pendapat ulama dari pihak Nahdlatul Ulama Marabahan tentang membaca Alquran selama prosesi penungguan, informan pertama, kedua dan ketiga menyatakan bahwa hal itu boleh, karena menurut para informan akan bermanfaat bagi si mayit. Pahala kebaikan bacaan Alquran tersebut akan sampai kepada orang yang ditunggu kuburnya.

Menurut pendapat informan pertama dari Ulama Muhammadiyah Marabahan tentang membaca Alquran di kubur orang yang ditunggu kuburnya tersebut, informan menjelaskan bahwa hal itu boleh dan akan menjadi doa bagi si mayit, akan tetapi Alquran tersebut tidak harus dibaca di kubur orang

yang ditunggu kuburnya tersebut dan yang lebih baik lagi jika Alquran tersebut dibaca oleh anak si mayit bukan oleh orang lain.

Adapun pendapat informan kedua tentang membaca Alquran di kubur selama prosesi penungguan, informan mempertanyakan apakah bacaan Alquran orang yang menunggu kubur itu bernilai pahala. Menurut informan tidak ada yang bisa mengetahui dengan pasti apakah bacaan Alquran seseorang itu diberi pahala atau tidak oleh Allah Swt, lalu bagaimana dia menghadihkannya kepada orang meninggal yang ditunggu kuburnya.

Pendapat informan ketiga dari Ulama Muhammadiyah tentang membaca Alquran di kubur orang yang ditunggu kuburnya tersebut ialah, Alquran itu baik untuk dibaca, akan tetapi tidak ada pengkhususkan membacanya di kubur orang yang ditunggu.

Pada poin ini penulis lebih sepakat kepada pendapat Ulama Nahdlatul Ulama yang menyatakan boleh membaca Alquran selama prosesi penungguan dan akan bermanfaat untuk si mayit yang ditunggu kuburnya.

Selain pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para informan dari masing-masing ulama di atas penulis juga mempunyai pendapat lain tentang membaca Alquran ini sebagai berikut :

1. Di dalam kitab al-Adzkaar karya An-Nawawiy *rahimahullah* berkata :

وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن؛ أن ابن عمر استحَبَّ أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمها.

*“Dan kami telah meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad hasan, bahwasannya Ibnu ‘Umar menyukai agar dibacakan di atas kubur setelah penguburan bagian awal dan akhir surat Al-Baqarah”*

2. Dalam mazhab Syafi’i terdapat perbedaan pendapat yang sangat signifikan mengenai menghadihkan pahala bacaan Alquran untuk orang yang telah meninggal. Sebagian ulama mazhab Syafi’i menyatakan bahwa sampainya pahala bacaan Alquran kepada orang yang telah meninggal sebagaimana dalam kitab *Hasyiyah I’ناه at-Thalibin* juz 2, sebuah kitab klasik mazhab Syafi’i, karya Sayyid Abu Bakr Muhammad Syatha’ al-Dimyathi sebagai berikut :

و قال بعض أصحابنا يصل ثوابها للميت بمجرد قصده بها ، و لو بعدها ، و عليه الأئمة الثلاثة و اختاره كثيرون من أئمتنا ، واعتمده السبكي و غيره ، فقال : و الذي دلّ عليه الخیر بالاستنباط ان ان بعض القرآن اذا قصد به نفع الميت نفعه <sup>32</sup>

*Sebagian sahabat kami (kalangan mazhab Syafi’i) mengatakan bahwa pahala membaca Alquran dapat sampai kepada mayit jika diniatkan semata-mata untuk itu, sekalipun hal itu setelah selesai dilakukan. Pendapat inilah yang dipilih tiga imam mazhab besar dan kebanyakan Imam dalam mazhab kami. Imam al-Subki dan lain-lain juga berpegang pada pendapat ini. Beliau berkata, “Yang menjadi dalil hal ini adalah riwayat berdasarkan istinbath hukum bahwa sebagian ayat-ayat Alquran akan bermanfaat bagi mayit jika diniatkan untuk itu.”*

Namun sangat berbeda dengan pendapat Imam Ibn Idris al-Syafi’i pendiri dan peletak dasar mazhab Syafi’i secara pribadi berpendapat pahala amal orang yang hidup yang dapat sampai kepada mayit adalah haji, sedekah wajib, dan doa. Sedangkan selain hal tersebut pahalanya

---

<sup>32</sup> Syayid Abu Bakr Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Hasyiyah I’ناه al-Thalibin ‘ala Halli Alfazh Fath a-Mu’in Syarh Qurrah al-‘Ayn bi Muhimmath al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Jilid 2, hml. 258.

tidak akan sampai, melainkan hanya bagi orang yang mengerjakannya. Pernyataan ini dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* juz 4 halaman 126. Sebagai berikut :

أخبرنا الربيع من سليمان قال حدثنا الشافعي أملاء قال يلحق الميت من فعل غيره و عمله ثلاث حجّ يؤدّي عنه و مال يتصدق به عنه او يقضى و دعاء فأما ما سوى ذلك من او صيام فهو لفاعله دون الميت<sup>33</sup>

*Al-Rabi' ibn Sulaiman menceritakan bahwa Al-Syafi'i mendektikan "Ada tiga macam amal orang lain yang dapat sampai kepada mayit, yakni haji yang ditunaikan, harta yang disedahkan atau ditunaikan dan do'a. sedangkan amal selain itu seperti shalat ataupun puasa maka pahalanya hanya bagi orang yang mengerjakannya saja.*

Dasar daripada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan ketidaksampaian pahala hadiah membaca Al Qur'an kepada orang yang telah meninggal diterangkan oleh Imam Isma'il ibn Katsir dan beberapa orang mufasir lainnya<sup>34</sup>, yang bersumber dari firman Allah QS. al-Najm/ 53: 39. yang berbunyi :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,*<sup>35</sup> (QS. Al-Najm: 39)

3. Dalam pendapat dari mazhab Hanbali, yang terang dan jelas menyatakan bahwa pahala bacaan Alquran sampai apabila dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Hal ini bisa dilihat dari sebuah pernyataan Imam

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Ismail ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Jilid 4, hlm. 268; Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Mahasin Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Juz 9, hlm. 252; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fil al-Aqidah wa al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr 1991), Juz 27, hlm. 129-130.

<sup>35</sup> Dapertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : CV. As Sunnah, 2002), hlm. 527.

Abu Muhammad ‘Abd al-Allah ibn Qudamah al-Maqdisi, salah seorang ulama dari mazhab Hanbali mengatakan dalam kitab *al-Mughni* juz 3.

Sebagai berikut :

ايّ قربة فعلها ، و جعل ثوابها للميت المسلم ، نفعه ذلك ان شاء الله <sup>36</sup>

*“Segala bentuk taqarrub (perbuatan yang bersifat mendekatkan diri kepada Allah) yang dilakukan seseorang kemudian, pahalanya dihadiahkan untuk mayit yang beragama islam, insya Allah itu akan bermanfaat bagi mayit yang bersangkutan.*

Ibn Qudamah juga menjelaskan kebolehan menghadihkan pahala bacaan Al qur’an bagi mayit sebagai berikut :

و لنا ما ذكرناه ، و انه اجماع المسلمين ، فأثم في كلّ عصر ومصر يجتمعون و يقرأون القرآن ، و يهدون ثوبها الى موتهم غير نكير <sup>37</sup>

*Menurut mazhab kami, sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa sesungguhnya menghadihkan pahala bacaan Alquran itu sudah merupakan ijma (konsensus) dari kaum muslimin. Maka sungguh pada kenyataannya setiap masa dan tempat orang-orang berkumpul bersama untuk membaca al-Qur’an, kemudian mereka menghadihkan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia tanpa ada seorang (ulama) pun yang mengingkari hal itu.*

Ibn Qudamah juga mengemukakan dalil-dalil yang menjadi landasan bahwa pahala tersebut dapat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal.

Salah satunya ialah firman Allah Swt dalam QS. al-Hasyr/ 59: 10. tentang doa orang-orang yang telah mendahului mereka dalam keimanan <sup>38</sup> :

---

<sup>36</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Jilid 3, hlm. 519.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 522.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 519.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا  
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٠﴾

*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. "*<sup>39</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang menghadihkan bacaan Alquran untuk orang yang telah meninggal. Akan tetapi dalam masalah ini penulis tetap berkeyakinan bahwa sampainya pahala bacaan Alquran yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Karena dalam kitab *al-Tadzkirah fii Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah* dijelsakan bahwa keadaan mayit yang berada dalm kubur itu bagaiakan orang yang tenggelam, yang sangat memrlukan kiriman doa, berikut kutipannya :

ما الميت في قبره الا كالغريق المتغوث دعوة تلحقة من اييه او اخيه او صديق له ، فأذا لحقته كانت  
احب اليه من الدنيا و ما فيها، و ان هدايا الأحياء للأموات الدعاء و الأستغفار<sup>40</sup>

*Tidaklah mayit di dalam kuburnya itu melainkan seperti orang yang tenggelam di lautan yang sangat menantikan doa yang disampaikan dari ayah, saudara, atau pun sahabatnya. Apabila ada doa yang sampai kepadanya, hal itu lebih disenangnya daripada dunia dan seisinya. Sesungguhnya hadiah orang hidup bagi orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan permohonan ampun (istighfar)*

<sup>39</sup> Dapertemen Agama RI, *Op. Cit.* , hlm. 547.

<sup>40</sup> Abu Abd al-Allah al-Qurthubi, *Al-Tadzkirah fii Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 76.

Namun penulis juga tidak membantah akan pendapat yang menyatakan ketidaksampaian pahala bacaan Alquran kepada si mayit, karena pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas masing-masing mempunyai dalil yang kuat.

d. Alasan Melaksanakan *Batunggu* Kubur dan Tidak Melaksanakan

Informan pertama, kedua dan ketiga dari pihak Ulama Nadlatul Ulama (NU) Marabahan, dalam hal tradisi batunggu kubur ini membolehkan untuk melaksanakannya. Karena mereka sepakat bahwa tradisi batunggu kubur ini ialah bukan sesuatu yang menyesatkan. Karena melihat dengan apa yang dikerjakan oleh orang yang menunggu kubur, ialah membaca Alquran yang pahala kebaikannya itu dihadiahkan sampai untuk orang yang ditunggu kuburnya.

Berdasarkan hal itulah maka para Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan, memberikan pendapat bahwa tradisi batunggu kubur boleh dilaksanakan.

Adapun pendapat informan pertama dari pihak Ulama Muhammadiyah Marabahan, kubur itu ditunggu karena alasan kekhawatiran. Ditakutkan kubur itu dibongkar oleh orang yang berkepentingan dan binatang buas, mengingat komplek pekuburan orang di daerah Marabahan jauh dari perumahan penduduk. Maka menurut informan pertama hal inilah yang menjadi alasan bahwa kubur itu ditunggu.

Berbeda dengan pendapat informan kedua dan ketiga dan pihak Ulama Muhammadiyah Marabahan, mereka sepakat bahwa tidak ada alasan yang bisa dibenarkan terhadap pelaksanaan tradisi *batunggu* kubur, karena menurut keduanya hal itu tidak ada dasar yang kuat, baik berupa suruhan atau pun anjuran.

Berkaitan dengan alasan melaksanakan atau tidak melaksanakan tradisi *batunggu* kubur, pada poin ini penulis lebih sepakat kepada pihak Ulama Nahlatul Ulama (NU) Marabahan yang membolehkan pelaksanaannya. Karena menurut penulis tradisi *batunggu* kubur ini bukan sebuah tradisi yang tidak berdasar, karena mengingat yang dikerjakan oleh orang yang menunggu kubur itu ialah membaca Alquran yang pahala kebaikannya itu sampai kepada si mayit yang ditunggu kuburnya. Akan tetapi penulis juga tidak membantah pendapat para ulama Muhammadiyah yang menyatakan ketidakbolehannya terhadap kegiatan ini, karena menurut penulis terjadinya perbedaan pendapat dari kedua golongan ini ialah teletak dari dalil-dalil yang mereka kemukakan menanggapi permasalahan ini.

Selain pendapat yang dikemukakan oleh para informan dari Ulama Nahlatul Ulama (NU) Marabahan yang membolehkan pelaksanaan tradisi *batunggu* kubur, penulis juga mempunyai pendapat lain tentang tradisi *batunggu* kubur ini. Menurut penulis di dalam tradisi *batunggu* kubur ini terdapat sebuah pelajaran bagi semua orang, agar ingat akan kematian. Karena sangat dianjurkan sekali bagi setiap orang untuk selalu mengingat akan kematian, dalam hadis Nabi Saw, disebutkan sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ ، يَعْنِي الْمَوْتِ .

“*Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan”, yaitu kematian”*. (HR. Tirmidzi dan dishahihkan di dalam kitab Shahih Tirmidzi).

#### e. Kelestarian Tradisi *Batunggu* Kubur

Informan pertama, kedua dan ketiga dari pihak Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan, menyatakan bahwa tradisi *batunggu* kubur ini masih ada sampai sekarang. Akan tetapi tidak semua orang yang meninggal di daerah Marabahan kuburnya itu ditunggu, tergantung kepada ahli warisnya.

Begitu juga dengan pendapat informan pertama, kedua dan ketiga Ulama Muhammadiyah Marabahan, juga memberikan pendapat bahwa untuk daerah marabahan, tradisi *batunggu* kubur masih berlangsung sampai sekarang.

Pada hal ini, penulis sepakat kepada kedua belah pihak. Baik dari pihak Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan juga Ulama Muhammadiyah Marabahan, yang menyatakan bahwa untuk tradisi *batunggu* kubur, masih dilaksanakan sampai sekarang walaupun tidak semua orang yang meninggal di daerah Marabahan ditunggu kuburnya. Mengingat tradisi *batunggu* kubur, bukanlah sebuah tradisi yang harus untuk dilaksanakan.